

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMBATALAN LARANGAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH

Fathan Nabel¹, Chaerul Saleh², Taufik Alamsyah³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email Korespodensi: fathannabel2@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the judge's legal policy in Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 which annulled the ban on Civil Servant (PNS) lecturers from working as advocates; the legal implications of this decision on the profession of advocate lecturers, as well as its relationship to industrial politics. This study uses normative juridical with a descriptive-analytical approach. Secondary legal materials, including laws and regulations, court decisions, and legal doctrines, are studied. The results of the study indicate that the Constitutional Court applies a conditional constitutional interpretation, or a constitutional interpretation based on conditions, by affirming that the ban on civil servant lecturers from becoming advocates is contrary to the principles of equality before the law, academic freedom, and the right to self-development guaranteed in Article 27 paragraph (1), Article 28C paragraph (1), and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. With this decision, civil servant lecturers can practice as advocates on a limited basis within the framework of community service through pro bono legal aid services, while maintaining ASN neutrality and institutional accountability. According to the siyasah dusturiyah perspective, the decision is in line with the principles of justice (al-'ilah), public benefit (masalah "ammah), and mandate of power. This shows harmony between Islamic political values and the contemporary constitution. However, comprehensive derivative arrangements are needed to ensure legal certainty and avoid conflicts of interest during its implementation.

Keywords: Constitutional Court Decision, Civil Servant Advocate Lecturer, Siyasah Dusturiyah.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membatalkan larangan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai advokat; implikasi hukum dari putusan ini terhadap profesi dosen advokat, serta hubungannya dengan politik dusturiyah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan penafsiran konstitusional bersyarat, atau penafsiran konstitusional berdasarkan kondisi, dengan menegaskan bahwa larangan dosen PNS menjadi advokat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kebebasan akademik, dan hak untuk mengembangkan diri yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan keputusan ini, dosen PNS dapat berpraktik sebagai advokat secara terbatas dalam kerangka pengabdian masyarakat melalui layanan bantuan hukum pro bono, sambil mempertahankan netralitas ASN dan akuntabilitas kelembagaan. Menurut perspektif siyasah dusturiyah, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan umum (masalah "ammah), dan amanah kekuasaan. Ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai politik Islam dan konstitusi kontemporer. Namun demikian, pengaturan turunan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari konflik kepentingan selama pelaksanaannya.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Dosen PNS Advokat, Siyasah Dusturiyah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Dosen dalam pendidikan tinggi di Indonesia memegang posisi strategis sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdian masyarakat. Peran ini tidak hanya sebatas penyampaian materi akademik, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral dan sosial dalam membentuk generasi intelektual yang kompeten. Dosen PNS memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh, sehingga pelibatan mereka dalam profesi advokat menimbulkan kontroversi hukum terkait prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam UU Advokat Pasal 3 ayat 1 huruf C.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, 2003).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 membatalkan larangan tersebut dengan ketentuan bahwa dosen PNS dapat berpraktik sebagai advokat secara pro bono. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap kekosongan regulasi yang membatasi hak dosen untuk mengabdikan ilmunya secara profesional, tanpa mengabaikan prinsip netralitas ASN. Persyaratan administrasi bagi dosen PNS yang ingin menjadi advokat diperluas menjadi sebelas poin, mencakup pengalaman minimal lima tahun mengajar, keterlibatan dalam lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, dan kewajiban melaporkan aktivitas secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi (PUTUSAN Nomor 150/PUU-XXII/2024, 2024).

Secara substantif, putusan MK menegaskan kebebasan akademik dosen yang dijamin Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945, sehingga kegiatan pengabdian hukum kepada masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara berlebihan. Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa hukum memperoleh pengalaman praktis dari dosen yang berpraktik, memperkaya pembelajaran, dan membekali calon advokat dengan kemampuan analisis hukum dan keterampilan praktik yang relevan.

Dosen PNS yang berpraktik sebagai advokat tetap tidak diperkenankan membuka firma hukum komersial dan diwajibkan melaporkan seluruh aktivitasnya kepada pimpinan perguruan tinggi. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dan akuntabilitas birokrasi, serta memastikan pengabdian hukum dosen tetap sesuai dengan etika profesi dan prinsip netralitas ASN (Taufiqurrahman, 2022).

Sejak diberlakukannya UU ASN hak berprofesi bagi dosen PNS harus selaras dengan prinsip sistem merit yang menekankan objektivitas, kompetensi, dan kinerja. Larangan sebelumnya dimaksudkan untuk menjaga konsistensi prinsip merit dan netralitas ASN, mengingat potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam interaksi dosen dengan mahasiswa, rekan sejawat, maupun pihak eksternal (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023).

Pendekatan siyasah dusturiyah menekankan bahwa keadilan dan kemaslahatan publik merupakan prinsip utama dalam perumusan regulasi. Pembatasan berlebihan terhadap dosen PNS dalam menjalankan profesi advokat dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, sehingga setiap pelaksanaan fungsi advokat oleh dosen PNS harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 25 (Kementrian Agama RI, 2013), menyatakan:

"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ"

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti yang nyata dan menurunkan kitab serta neraca agar manusia berlaku adil; Kami menurunkan besi yang memiliki kekuatan dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan rasul-Nya secara ghaib. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa”

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental hukum dan pemerintahan. Putusan MK yang membuka ruang bagi dosen PNS untuk praktik advokat pro bono menunjukkan penerapan keadilan substantif dalam pendidikan tinggi dan praktik hukum.

Hadis Riwayat Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi menyatakan (Kamma et al., 2023):

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

2

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



لَا تَزُولُ قَدَمَا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ،
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara: umur digunakan untuk apa, jasad untuk apa dipergunakan, ilmu bagaimana diamalkan, dan harta dari mana diperoleh serta untuk apa dibelanjakan”

Hadis ini menegaskan tanggung jawab moral pemegang ilmu. Dosen PNS wajib mengaplikasikan ilmunya melalui pengajaran dan pengabdian sosial, sedangkan praktik advokat pro bono mencerminkan penerapan amanah ilmu sesuai prinsip ta’lim wa khidmah.

Kaidah fiqh juga menegaskan (Situmorang, 2012, p. 21)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ، فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلِحَةٌ، فُذِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

“Mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, dan apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, pencegahan kerusakan didahulukan”

Kaidah ini relevan dengan kebijakan MK yang menolak pembatasan berlebihan terhadap hak dosen PNS. Larangan sebelumnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural dan mengurangi kebebasan akademik. Putusan MK bertujuan menghilangkan kemudharatan sekaligus memungkinkan manfaat sosial melalui praktik advokat pro bono.

Dosen PNS yang berpraktik sebagai advokat tetap memegang tanggung jawab etis, profesional, dan akademik. Putusan MK memberikan kepastian hukum yang memungkinkan dosen PNS mengembangkan kemampuan praktis sambil menjaga integritas birokrasi. Keputusan ini menegaskan keselarasan antara hak konstitusional, prinsip moral Islam, dan kepentingan publik.

Isu dosen PNS menjadi advokat tidak hanya berkaitan dengan hukum administratif, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis mengenai hubungan antara ilmu, profesi, dan tanggung jawab sosial. Keputusan MK menegaskan integrasi hak konstitusional, prinsip moral Islam, dan praktik profesional sehingga dosen PNS dapat menjalankan pengabdian hukum secara etis dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kebijakan ini menekankan pentingnya akuntabilitas, sistem merit, dan pengawasan agar kebebasan akademik tetap sejalan dengan kepentingan publik dan nilai-nilai keadilan substantif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat, dengan fokus pada analisis bahan hukum sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang norma hukum melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Metode yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yang tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian secara faktual, tetapi juga untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam substansi serta hubungan antara norma hukum dengan fenomena sosial yang mengelilinginya. Metode ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, serta mengkaji konsistensinya dengan prinsip keadilan dan teori hukum yang ada (Widiarty, 2024, p. 40)

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang lebih mengutamakan analisis mendalam terhadap bahan hukum yang relevan, tanpa memerlukan populasi dan sampel. Fokus utama penelitian ini adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang membahas isu konstitusional terkait larangan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berprofesi sebagai advokat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait, yang digunakan untuk memperkaya analisis yuridis normatif dan membangun dasar konseptual yang kuat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara norma hukum dengan prinsip keadilan, serta memperkuat argumen-argumen yang mendasari kebijakan hukum di Indonesia (Spradley & Huberman, 2024).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)


redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

3

Indexed



SINTA 4



PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pengakuan atas hak konstitusional dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjalankan profesi advokat. Perkara ini berangkat dari pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mensyaratkan calon advokat menyerahkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan pegawai negeri atau pejabat negara. Sementara itu, UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) menjamin prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak untuk mengembangkan diri (PUTUSAN Nomor 150/PUU-XXII/2024, 2024). Dalam perspektif kajian mutakhir, problem utama yang disorot adalah konflik norma antara rezim netralitas/larangan rangkap profesi ASN dan rezim kebebasan profesi advokat yang memicu ketidakpastian hukum sebelum putusan ini lahir

Dalam ratio decidendi-nya, Mahkamah menilai pelarangan total terhadap dosen PNS untuk menjadi advokat mengandung unsur diskriminatif karena pembatasannya tidak proporsional dan tidak sejalan dengan asas equality before the law. Titik tekan Mahkamah terletak pada kekhasan profesi dosen PNS, meskipun termasuk bagian dari aparatur sipil negara, dosen menjalankan fungsi utama sebagai pendidik dan peneliti yang melekat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga karakter tugasnya tidak dapat disamakan secara sederhana dengan PNS pada umumnya. Atas dasar itu, norma yang membatasi perlu mempertimbangkan sifat akademik serta independensi ilmiah yang menjadi ciri inheren profesi dosen. Sejalan dengan pemikiran dalam hukum tata negara, prinsip diferensiasi proporsional membolehkan perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu hanya jika terdapat justifikasi yang rasional dan proporsional. Dalam konteks dosen-advokat, argumen “pengabdian” melalui layanan bantuan hukum kampus dan pemenuhan Tri Dharma sering dijadikan rasionalisasi yang dinilai relevan untuk menimbang proporsionalitas pembatasan

Berangkat dari kekhususan tersebut, Mahkamah lalu mengaitkannya dengan jaminan konstitusional atas hak mengembangkan diri dan kesempatan yang setara untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana dijamin UUD 1945 (Yuspita et al., 2025). Memang, pembatasan terhadap hak konstitusional dimungkinkan, namun harus memenuhi ukuran tertentu: (1) ditetapkan oleh undang-undang; (2) diperlukan dalam masyarakat demokratis; (3) proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai; dan (4) tidak meniadakan esensi hak yang dibatasi. Dengan kerangka ini, Mahkamah menyimpulkan bahwa larangan bagi dosen PNS untuk menjadi advokat tidak memenuhi asas proporsionalitas, karena menutup seluruh ruang bagi dosen untuk mengaktualisasikan kompetensi keilmuannya dalam ranah praktik hukum. Penegasan bahwa pendekatan putusan ini berada pada model inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) juga dicatat dalam kajian yang menempatkan putusan MK sebagai instrumen penyeimbang antara hak warga negara dan kepentingan publik, bukan sekadar pembatalan norma.

Karena itu, alih-alih membiarkan norma jatuh seluruhnya, Mahkamah memilih pendekatan kebijakan hukum bersyarat untuk menjembatani kepentingan yang saling berhadapan: perlindungan hak konstitusional individu di satu sisi, dan kepentingan umum di sisi lain. Pola semacam ini memperlihatkan Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga menjalankan peran konstruktif melalui penafsiran produktif yang memberi “arah kebijakan” bagi pembentuk undang-undang (Fitri et al., 2022). Fenomena “panduan normatif” putusan MK yang secara substansi mendorong lahirnya desain regulasi baru juga terlihat pada kajian putusan sektor ketenagalistrikan, ketika amar pembatalan tetap berdampak sebagai arahan legislasi lanjutan

Pada akhirnya, Mahkamah menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa dosen PNS dapat menjadi advokat dengan syarat-syarat tertentu. Rancang bangun persyaratan tersebut menunjukkan bahwa ruang profesi advokat diberikan secara terbatas dan diarahkan pada tujuan pengabdian. Mahkamah menetapkan, antara lain: (1)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

4

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



lulus ujian kompetensi advokat; (2) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono); (3) berstatus dosen sekurang-kurangnya lima tahun; (4) berpengalaman bekerja pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi minimal tiga tahun; (5) memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi; dan (6) melaporkan setiap penanganan perkara kepada pimpinan perguruan tinggi. Syarat-syarat ini juga disimpulkan sebagai upaya membentuk “rezim khusus” dosen-advokat agar tidak bergeser dari mandat akademik sekaligus menjaga integritas profesi

Lebih jauh, pertimbangan Mahkamah juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta netralitas dosen PNS ketika menjalankan peran ganda. Untuk menutup celah konflik kepentingan dan memastikan aktivitas advokasi tidak bergeser menjadi praktik komersial, dosen dilarang mendirikan kantor hukum pribadi dan dibatasi hanya pada layanan pro bono (Petrus & Kelanit, 2014). Pendekatan kehati-hatian ini selaras dengan teknik penafsiran yang kerap digunakan Mahkamah, misalnya penafsiran teleologis atau sosiologis, guna memastikan tujuan kemasyarakatan suatu norma tercapai tanpa mengorbankan kepastian hukum

Jika dibaca dalam perspektif kebijakan hukum, putusan ini menggambarkan langkah yang progresif namun tetap *prudent*. Mahkamah tidak serta-merta membuka akses tanpa batas, melainkan mengikatnya pada persyaratan administratif dan substantif yang ketat. Dari sini tampak usaha Mahkamah menata titik keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional individu dan kepentingan publik, terutama terkait netralitas aparatur negara serta integritas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, Mahkamah juga menautkan pertimbangannya dengan arah putusan sebelumnya yang serupa. Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, Mahkamah pernah memberi ruang bagi pihak non-pengacara untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, antara lain karena tidak terdapat larangan mutlak bagi non-pengacara untuk berperan dalam proses peradilan serta keterbatasan jumlah pengacara untuk memenuhi kebutuhan publik atas bantuan hukum. Dengan demikian, pengaturan mengenai dosen-advokat dapat dibaca sebagai kelanjutan dari garis yurisprudensi Mahkamah yang konsisten dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Implikasi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap profesi dosen advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, baik pada ranah normatif-regulatif maupun pada ranah praktis-implementatif. Pada tataran normatif, putusan ini merekonstruksi rezim hukum profesi advokat di Indonesia melalui pembentukan ruang praktik khusus bagi dosen PNS yang kerap dipahami sebagai “dosen advokat”, yakni subjek yang memiliki karakter pengaturan berbeda dibanding advokat pada umumnya (Ramadhani, 2021). Konsekuensinya, diperlukan penyesuaian dan harmonisasi antarperaturan yang relevan terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi agar implementasi putusan tidak memicu konflik norma maupun kekosongan hukum yang justru mengurangi efektivitas pelaksanaan putusan.

Implikasi pertama tampak pada desain persyaratan administratif menuju profesi advokat. Sebelum putusan, salah satu prasyarat determinan ialah kewajiban melampirkan surat keterangan bahwa calon advokat tidak berstatus PNS. Pascaputusan, syarat tersebut tidak lagi berlaku secara absolut bagi dosen PNS, tetapi digantikan oleh persyaratan khusus yang ditetapkan Mahkamah. Dengan demikian, yang terjadi bukan deregulasi, melainkan re-regulasi akses dibuka secara terbatas namun disertai peningkatan kompleksitas kepatuhan administratif. Kompleksitas ini berfungsi sebagai mekanisme seleksi untuk memastikan bahwa dosen yang memasuki ruang praktik advokasi benar-benar memenuhi standar kompetensi dan memiliki orientasi pengabdian masyarakat yang konsisten dengan mandat akademik (Rasji' & Erwin, 2025).

Implikasi kedua berkaitan dengan model praktik yang diperkenankan, yaitu pembatasan pada pemberian layanan hukum secara cuma-cuma (pro bono) sehingga dosen advokat tidak dapat menerima

kompensasi dari klien. Pembatasan ini menggeser orientasi praktik advokasi ke arah pelayanan publik dan pengabdian sosial, serta secara teoritis berpotensi memperkuat ekosistem bantuan hukum berbasis perguruan tinggi dengan menjadikan kampus sebagai simpul layanan hukum bagi kelompok rentan. Namun, secara implementatif, pembatasan pro bono juga berpotensi memunculkan tantangan keberlanjutan partisipasi karena tidak tersedia insentif finansial langsung, sehingga memerlukan desain kelembagaan yang memadai untuk menjaga motivasi, dukungan sumber daya, dan keberlangsungan program. Meski demikian, secara normatif, model pro bono tetap koheren dengan prinsip akses terhadap keadilan yang menolak pembatasan akses hukum berbasis kemampuan ekonomi (Rakha Elwansyah Giri Subagja et al., 2025).

Implikasi ketiga menyangkut relasi kelembagaan antara perguruan tinggi dan organisasi advokat. Putusan ini mengarahkan agar dosen yang menjalankan fungsi advokat terintegrasi dengan lembaga bantuan hukum yang diakui kementerian berwenang. Konsekuensinya, klinik hukum atau lembaga bantuan hukum perguruan tinggi perlu diperkuat dari sisi tata kelola, manajemen kasus, dan kapasitas SDM. Namun, pada titik ini juga muncul kritik disharmoni: kajian kepastian hukum menyoroti bahwa syarat-syarat MK dalam praktik dapat berbenturan dengan ketentuan keanggotaan organisasi advokat (misalnya kewajiban advokat menjadi anggota organisasi advokat), sehingga membutuhkan aturan turunan yang lebih presisi agar tidak melahirkan inkonsistensi pelaksanaan (Pambudi & Anwary, 2025).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas, khususnya potensi akuntabilitas ganda. Dosen advokat bertanggung jawab kepada perguruan tinggi sebagai institusi induk, sekaligus kepada organisasi advokat sebagai komunitas profesi, di samping pertanggungjawaban profesional kepada klien dan pengadilan. Kewajiban melaporkan setiap perkara kepada pimpinan perguruan tinggi menempatkan aktivitas advokasi sebagai bagian dari kinerja dosen, namun pada saat yang sama dapat melahirkan dilema etik apabila muncul benturan antara kepentingan institusi dan kepentingan klien atau proses hukum yang sedang berjalan (Sista et al., 2025). Karena itu, dibutuhkan norma operasional yang jelas untuk mitigasi konflik kepentingan dan penegasan batas-batas pertanggungjawaban. Kompleksitas independensi dan akuntabilitas ganda dapat dibandingkan dengan problem serupa pada isu masa jabatan pimpinan KPK. Kendati kompleks, mekanisme pengawasan berlapis tetap relevan sebagai instrumen menjaga integritas serta profesionalisme dosen advokat.

Implikasi kelima berkaitan dengan pengembangan profesionalisme hukum dan peningkatan standar pendidikan hukum. Keterlibatan dosen dalam praktik (dalam batas pengabdian) berpotensi memperkaya pembelajaran melalui integrasi pengalaman penanganan perkara ke dalam pembelajaran berbasis kasus, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif. Selain itu, penelitian dosen berpeluang menjadi lebih berbasis praktik (practice-based) sehingga memperkaya khazanah keilmuan. Namun, realisasi manfaat tersebut mensyaratkan manajemen waktu dan beban kerja yang memadai agar pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terdistorsi. Apabila dikelola secara proporsional, sinergi akademik dan praktik dapat meningkatkan kualitas lulusan serta kesiapan menghadapi dinamika profesi hukum (Dewi & Sugama, 2024).

Secara keseluruhan, putusan ini membentuk rezim hukum hibrida yang mempertemukan hukum pendidikan tinggi, hukum profesi, dan hukum kepegawaian. Implementasi efektif karenanya menuntut penyesuaian peraturan perundang-undangan serta pembentukan regulasi turunan yang operasional, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pedoman teknis. Tanpa kerangka turunan yang jelas, putusan berisiko menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman praktik di lapangan. Pengalaman implementasi putusan MK menunjukkan variabilitas tindak lanjut: perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang segera ditindaklanjuti melalui keputusan presiden dipandang memberi kepastian implementatif, sedangkan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengenai kewajiban penyampaian SPDP memperlihatkan tantangan penerapan meskipun ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Putusan 150/PUU-XXII/2024 sangat ditentukan oleh sinkronisasi regulasi dan kesiapan kelembagaan yang matang.

Selain itu, putusan ini juga perlu ditempatkan dalam kerangka sistem merit ASN mengingat dosen PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Sistem merit mengatur pengangkatan, penempatan, dan pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sejalan dengan pernyataan. Dalam perspektif tata kelola kepegawaian, isu netralitas ASN merupakan titik rawan yang membutuhkan mekanisme kontrol dan pembinaan yang konsisten, apalagi dalam setting desentralisasi manajemen PNS yang variatif antar daerah.

Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pertimbangan hukum hakim dan implikasi dalam pelaksanaan profesi dosen advokat

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dapat dibaca melalui kerangka dasar hukum tata negara Islam yang menekankan realisasi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak fundamental manusia. Secara konseptual, siyasah dusturiyah sebagaimana dirumuskan ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi merujuk pada pengelolaan urusan umat berdasarkan syariat dengan orientasi utama meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Oleh karena itu, kebijakan negara, termasuk putusan lembaga peradilan, dinilai dari kontribusinya terhadap pencapaian *maqashid* syariah. Di saat yang sama, karena *fiqh* siyasah merupakan disiplin yang bersifat dinamis, operasionalisasinya perlu mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan politik kontemporer agar tetap relevan dengan tantangan umat di era modern (Basyar, 2022).

Prinsip pertama yang relevan ialah al-'adalah (keadilan). Dalam tradisi normatif Islam, keadilan diposisikan sebagai tujuan sentral sistem hukum; hal ini ditegaskan, antara lain, melalui pesan normatif al-Qur'an (Surat al-Hadid ayat 25) yang menempatkan "neraca keadilan" sebagai instrumen agar manusia menegakkan keadilan. Dalam konteks putusan MK, keadilan dapat dipahami sebagai jaminan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk mengembangkan kapasitas dan profesinya tanpa pembatasan yang diskriminatif dan tidak proporsional. Larangan absolut bagi dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat dapat dipandang sebagai ketidakadilan struktural karena meniadakan hak konstitusional semata-mata berdasarkan status kepegawaian, tanpa memperhitungkan kompetensi, kapasitas, dan kontribusi potensial mereka dalam penegakan hukum serta pelayanan publik. Pembacaan ini selaras dengan gagasan pemimpin yang adil menurut Ibnu Taimiyah, yakni kebijakan negara harus memperlakukan rakyat secara setara tanpa pembedaan status sosial (Nur et al., 2025).

Prinsip kedua ialah al-musawah (persamaan). Doktrin kesetaraan di hadapan hukum merupakan salah satu fondasi etika politik Islam, yang antara lain tercermin dalam ajaran Nabi tentang kesetaraan manusia dan pembedaan hanya berdasarkan ketakwaan. Prinsip ini paralel dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Dalam logika tersebut, pembedaan perlakuan hukum terhadap dosen PNS hanya dapat dibenarkan bila berbasis justifikasi yang rasional dan proporsional (Hakim & Sejati, 2024). Mahkamah pada intinya menilai bahwa pelarangan total tidak memenuhi standar justifikasi tersebut, sehingga bertentangan dengan prinsip musawah. Orientasi penghapusan diskriminasi serupa juga tampak dalam putusan-putusan MK lain yang menolak pembatasan hak secara tidak proporsional, termasuk dalam isu hak untuk dipilih pada jabatan tertentu.

Prinsip ketiga adalah al-hurriyah (kebebasan) yang dalam siyasah dusturiyah dipahami sebagai hak dasar untuk mengaktualisasikan potensi dan kreativitas, sepanjang tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain (Hukum & Setiawan, 2023). Dalam konteks ini, kebebasan mencakup kebebasan akademik (*hurriyah 'ilmiyyah*) dan kebebasan berprofesi (*hurriyah mihaniyyah*). Dosen sebagai akademisi secara normatif memiliki ruang untuk mengembangkan ilmu bukan hanya secara teoretis, tetapi juga dalam bentuk praksis yang bermanfaat bagi publik. Karena itu, pembatasan yang terlalu ketat terhadap ruang aktualisasi keilmuan dapat dipandang tidak sejalan dengan semangat Islam yang mendorong penguasaan dan penerapan ilmu demi kemaslahatan. Namun demikian, kebebasan dalam tradisi *fiqh* siyasah selalu dipasangkan dengan tanggung jawab moral dan kepentingan umum, sehingga kebebasan individual tidak boleh mengabaikan etika dan kemanfaatan sosial.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

7

Indexed



SINTA 4



Prinsip keempat yang sangat fundamental ialah al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum), kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan yang menjaga lima kebutuhan pokok (al-dharuriyyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hidayat, 2024). Dalam konteks putusan ini, kemaslahatan dapat ditautkan pada beberapa dimensi: (i) perlindungan hak (hifzh al-haqq) berupa ruang aktualisasi keilmuan dosen; (ii) perluasan layanan publik melalui peningkatan akses masyarakat terutama kelompok rentan terhadap bantuan hukum berkualitas; dan (iii) penguatan pengembangan ilmu pengetahuan hukum melalui integrasi pengalaman praktik dalam pendidikan dan riset. Dengan demikian, putusan ini dapat dipahami sebagai kebijakan yang mengarahkan manfaat bagi publik secara lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Akan tetapi, penilaian kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah juga beroperasi dengan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Dalam kerangka kaidah ini, Mahkamah tidak memberi kebebasan tanpa batas kepada dosen PNS untuk menjadi advokat, melainkan menetapkan pembatasan yang ditujukan untuk menutup potensi mafsadah seperti konflik kepentingan, pengabaian tugas utama sebagai dosen, atau komersialisasi yang menggeser orientasi pengabdian. Persyaratan pro bono, larangan membuka kantor hukum, dan kewajiban pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi dapat dipahami sebagai instrumen mitigasi risiko yang mencerminkan penerapan kaidah tersebut. Pola pembatasan serupa juga dapat dijumpai pada isu pembatasan hak tertentu demi kepentingan yang lebih besar, misalnya pengaturan mengenai aktivitas kampanye di lingkungan pendidikan yang dibatasi untuk menjaga netralitas institusi pendidikan dari kepentingan politik praktis.

Prinsip kelima ialah al-syura (musyawarah) dan al-ijma' (konsensus). Walaupun putusan pengadilan pada akhirnya merupakan keputusan final lembaga yudikatif, proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi melibatkan pendengaran keterangan para pihak pemohon, pemerintah, DPR serta ahli, sehingga secara metodologis mencerminkan spirit syura: keputusan penting semestinya dihasilkan melalui pertimbangan berbagai pandangan dan kepentingan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh derajat representasi aspirasi publik dan orientasinya pada kemaslahatan bersama. Karena itu, prinsip musyawarah dipandang relevan untuk terus direvitalisasi dalam konteks demokrasi Indonesia agar proses pengambilan keputusan semakin inklusif dan adil (Efendi, 2024).

Prinsip keenam adalah al-musyarakah (partisipasi). Siyasah dusturiyah mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dan penegakan hukum. Dengan membuka ruang bagi dosen untuk terlibat dalam praktik hukum (dalam koridor pengabdian), putusan MK dapat dipahami sebagai perluasan partisipasi sivitas akademika dalam sistem peradilan dan pelayanan hukum. Spirit ini sejalan dengan ajaran kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih yang menegaskan dimensi tanggung jawab sosial setiap individu. Secara praktis, partisipasi dosen dalam penegakan hukum juga dapat memperkuat konektivitas antara dunia akademik dan praktik, sehingga sistem hukum lebih responsif dan berbasis pengetahuan.

Jika ditinjau dari maqashid syariah, putusan ini dapat ditempatkan sebagai upaya memenuhi al-hajjiyyat (kebutuhan sekunder) untuk menopang al-dharuriyyat (kebutuhan primer). Kebutuhan primer yang dimaksud ialah tersedianya sistem peradilan yang adil dan akses hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, sementara keterlibatan dosen sebagai advokat diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk mencapainya. Dalam terminologi ushul fiqh, pendekatan ini beririsan dengan kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib: apabila akses terhadap keadilan merupakan kewajiban negara, maka perluasan sarana untuk mewujudkannya termasuk melalui penguatan bantuan hukum oleh dosen dapat dipahami sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tersebut.

Selanjutnya, kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan) mempertegas bahwa setiap kebijakan negara, termasuk putusan peradilan, diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan publik. Dalam konteks ini,

putusan MK yang membuka ruang bagi dosen PNS menjadi advokat dengan syarat tertentu menunjukkan adanya pertimbangan serius terhadap kemaslahatan umum, terutama peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum pro bono yang didukung kompetensi akademik. Orientasi tersebut juga sejalan dengan arus kajian pembaruan hukum tata negara Islam yang menekankan pentingnya adaptasi institusional dan reformasi normatif untuk merespons tantangan global dan local`.

Namun demikian, pembacaan siyasah dusturiyah juga menuntut perhatian pada prinsip *tadarruj* (gradualitas) dalam implementasi. Perubahan besar dalam tata kelola hukum umumnya tidak efektif bila diterapkan secara abrupt, melainkan memerlukan tahapan yang terukur. Karena itu, pelaksanaan putusan MK ini membutuhkan kesiapan regulasi turunan, penguatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi, serta sosialisasi dan edukasi bagi pemangku kepentingan terkait. Tanpa pendekatan gradual yang terencana, transisi berpotensi memunculkan persoalan teknis dan konflik kepentingan yang justru memperbesar mafsadah dibanding kemaslahatan yang diharapkan. Dengan demikian, prinsip gradualitas berfungsi sebagai pengaman kebijakan agar peralihan dari rezim lama ke rezim baru berlangsung stabil, akuntabel, dan tidak kontraproduktif terhadap tujuan keadilan serta kemaslahatan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 memperlihatkan arah kebijakan yudisial yang progresif sekaligus menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mahkamah memandang bahwa pelarangan total bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat merupakan pembatasan yang berlebihan, tidak seimbang, dan berseberangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, prinsip kebebasan akademik, serta hak pengembangan diri yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pendekatan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), Mahkamah tidak semata-mata meniadakan ketentuan yang diuji, melainkan melakukan penafsiran ulang terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat agar selaras dengan keadilan substantif dan tujuan negara hukum yang konstitusional.

Dari sisi akibat hukumnya, putusan tersebut memunculkan konstruksi pengaturan baru yang membuka ruang bagi dosen PNS untuk berpraktik sebagai advokat secara terbatas, terutama dalam konteks pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian bantuan hukum pro bono, dengan prasyarat administratif, etika profesi, dan mekanisme kelembagaan yang ketat. Pola pengaturan ini mencerminkan kehendak Mahkamah untuk menyeimbangkan pemenuhan hak perorangan dengan kepentingan publik, terutama terkait pemeliharaan netralitas aparatur sipil negara, pencegahan benturan kepentingan, dan penjagaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Meski demikian, kerumitan persyaratan serta adanya potensi akuntabilitas ganda bagi dosen yang juga berprofesi sebagai advokat menunjukkan perlunya penyelarasan regulasi dan pembentukan aturan turunan yang tegas agar tercapai kepastian hukum serta pelaksanaan putusan yang efektif.

Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sejalan dengan nilai keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kebebasan yang dibatasi tanggung jawab (*al-hurriyah al-muqayyadah*), dan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Pembatasan yang bersifat kondisional yang dirumuskan Mahkamah merepresentasikan penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yakni mencegah potensi mudarat administratif dan etik tanpa menghapus hak dosen untuk mengaktualisasikan kompetensi keilmuannya. Karena itu, putusan ini bukan hanya memperkuat jaminan konstitusional atas hak-hak akademik, tetapi juga memperlihatkan titik temu antara hukum tata negara modern dan prinsip-prinsip politik Islam dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Basyar, A. B. B. (2022). Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, 3(1).
- Dewi, N. P. S., & Sugama, I. D. G. D. (2024). ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 150 / PUU-XXII / 2024 : AKTUALISASI PERAN AKADEMIS DOSEN PNS SEKALIGUS MENJADI. *Jurnal Kertha Desa*, 13(11).
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>
- Fitri, A., Sari, P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1, 681–691.
- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM DALAM PESRSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *HOKI : Journal of Islamic Family Law*, 2(1).
- Hidayat, M. (2024). Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam. *MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN*, 5(1).
- Hukum, J. C., & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasa. *Jurnal Cerdas Hukum, Vol 2*(No 1), Hal 71-74.
- Kamma, H., Mahrida, Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, M. A., Fauzi, Nur, S., Kaslam, Tamrin, Nisa, U. W., Stiawan, T., & Saragih, A. (2023). *Fiqh Siyasa Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Diponegoro.
- Nur, A., Ramadhani, M. I., & Kurniati. (2025). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia. *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.37567/archipelago.v3i1.4138>
- Pambudi, M. S., & Anwary, I. (2025). Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3675–3693. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7889>
- Petrus, E., & Kelanit, T. (2014). Pengaturan Rangkap Profesi Dosen PNS Sebagai Advokat. *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam) Analysis*, 18, 98–104.
- PUTUSAN Nomor 150/PUU-XXII/2024 (2024).
- Rakha Elwansyah Giri Subagja, Bambang Heriyanto, & Herli Antoni. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(3), 1091–1097. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1869>
- Ramadhani, A. (2021). Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (JPPKn)*, 6(2), 68–78.
- Rasji', & Erwin, Y. P. (2025). IMPLIKASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ADVOKAT DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN HUKUM(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 150/PUU-XXII/2024). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–29. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.942>
- Sista, K., Pramita, P., Martana, D. M., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Interdependensi dosen pegawai negeri sipil dalam menjawat profesi advokat guna kepentingan justiciabelen. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10), XX–XX.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*. Pustaka Setia.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Taufiqurrahman, F. (2022). Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan. *Mimbar Yustitia*, 5(2), 91–114. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.2913>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (2023).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (2003).

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Yuspita, W., Khaidir, M., Digdo, J., Reumi, F., Engel, R., & Judijanto, L. (2025). *Konstitusi Indonesia Teori dan Perkembangannya*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.